

A B S T R A K

Salah satu manifestasi dari program Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo terkait ‘membangun dari pinggiran’ adalah dengan peningkatan dana desa. Salah satu kekhawatiran adanya peningkatan dana desa ini adalah terkait dengan semakin tingginya potensi korupsi pada dana desa, karena sejak sebelum penambahan anggaran dana desa, sejatinya korupsi yang merajalela Indonesia pada tingkat desa juga sudah cukup tinggi. Kekhawatiran itu menjadi terbukti ketika tak lama kemudian, kasus korupsi dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang notabene terlihat berdasarkan data ICW pada tahun 2018, dimana total kasus korupsi dari tahun 2015-2017 selalu meningkat lebih dari 100% (seratus persen) tiap tahunnya. Terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, hal yang perlu dilakukan tentulah mengupayakan pemberantasannya yang salah satunya dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban pidana bagi si bersalah berupa pelaksanaan sanksi sesuai perbuatannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Tindak pidana penyalahgunaan dana desa dan ADD dan 2. *Ratio Decidendi* putusan pengadilan penyalahgunaan dana desa dan add. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa 1. Penyalahgunaan dana desa dan ADD merupakan bagian dari tindak pidana korupsi sebab di dalamnya terdapat hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara dan pemenuhan hak-hak kesejahteraan masyarakat. Adapun kategori penyalahgunaan dana desa dalam UU Tipikor yakni: (1) Merugikan keuangan negara; (2) Penggelapan dalam jabatan; (3) Perbuatan curang; (4) Benturan kepentingan dalam pengadaan. Oleh karenanya seluruh perangkat desa yang melakukan perbuatan penyelewengan keuangan khususnya dana desa dan ADD dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana maka dapat dikenakan tindak pidana korupsi dana desa dan ADD dan 2. Berdasarkan putusan Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN.Mam., Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225K/ Pid.Sus /2015, sejatinya dapat dipahami, bahwa salah satu permasalahan utama terkait penyalahgunaan dana desa dan ADD adalah terkait dengan kemampuan dalam melakukan perencanaan penggunaan anggaran dana desa yang cermat dan akurat.

Kata Kunci: *anggaran dana desa, pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan dana desa, korupsi,*

A B S T R A C T

One of the manifestations of President Joko Widodo's Nawa Cita program regarding "building from the periphery" is the increase in village funds. One of the concerns about an increase in village funds is related to the increasing potential for corruption in village funds, because since before the addition of the village fund budget, corruption that was rampant in Indonesia at the village level was quite high. This concern became evident when soon, cases of corruption in village funds continued to increase from year to year which incidentally was seen based on ICW data in 2018, where the total cases of corruption from 2015-2017 always increased by more than 100% (one hundred percent) each. the year. Regarding the criminal act of corruption that occurs, what needs to be done is of course to strive for its eradication, one of which is done by asking the guilty party for criminal responsibility in the form of implementing sanctions according to his actions. Based on this background, the formulations of the problems in this study are: 1. Criminal acts of misuse of village funds and ADD and 2. Decidendi Ratio court decisions of misuse of village funds and add. This research is a legal research with statutory regulations (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and a case approach (case approach). Based on this research, it is found that 1. Misuse of village funds and ADD is part of the criminal act of corruption because there are things that can harm state finances and fulfill the rights of community welfare. The categories of misuse of village funds in the Corruption Act are: (1) Harm to state finances; (2) Embezzlement in office; (3) Fraudulent acts; (4) Conflict of interest in procurement. Therefore, all village officials who commit financial fraud, especially village funds and ADD and fulfill the elements of criminal responsibility, can be subject to criminal acts of corruption of village funds and ADD and 2. Based on decision Number 10 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mam., Number 45 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.BDG, and the Supreme Court Decision Number 1225K / Pid.Sus / 2015, in fact, it can be understood, that one of the main problems related to misuse of village funds and ADD is related to the ability to plan usage careful and accurate village fund budget.

Keywords: *village fund budgeting, criminal responsibility, misuse of village funds, corrupti*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat dan hidayah-NYA, serta sholawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Alhamdulillah penulis dapat dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DANA DESA” sebagai tugas akhir yang harus diselesaikan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing ketua dan Dosen penguji, ditengah kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku Dosen pembimbing kedua dan Dosen MKPT yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
6. Bapak Taufik Rahman, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen MKPT yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
7. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku ketua Dosen penguji yang telah memberikan dukungan, saran dan bantuan dengan segala ketulusan.
8. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen penguji yang telah memberikan dukungan, saran dan bantuan dengan segala ketulusan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan segala ketulusan telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.

10. Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
11. Seluruh Pimpinan dan rekan-rekan Kejaksaan RI yang telah dengan tulus memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
12. Kepada kedua Orang Tuaku, (alm. Bapak dan almh. Ibu tercinta) serta saudara-saudariku yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
13. Secara khusus untuk istriku tercinta Maria Ulfa, S.H dan kedua anakku tersayang, Muhammad Azam Kiromy dan Muhammad Zavier Rafisqy, kepada mereka-lah semua ini penulis persembahkan.
14. Kepada semua pihak, rekan-rekan seperjuangan mahasiswa angkatan 2018 dan sobat-sobatku yang selalu setia membantu, Luvy, Putu Arya, Deddy, Beta, Diecky yang dengan berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna yang disebabkan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa, karena yang memiliki kesempurnaan hanyalah Allah S.W.T, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun agar bisa menjadi perbaikan di masa akan datang.

Hanya kepada Allah S.W.T jualah penulis penjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat dari Allah S.W.T.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi duni hukum di Indonesia.

Surabaya, 04 November 2020

Penulis

Agus Kurniawan, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan kedudukan desa lama dan desa baru	3
Tabel 2.	Anggaran dana desa dan alokasinya per desa tahun 2015-2017.....	5
Tabel 3.	Contoh Kasus-Kasus Kepala Desa yang Tersangkut Korupsi Sebelum Tahun 2014	7
Tabel 4.	Sumber, Ruang Lingkup, dan Ketentuan Pendapatan Desa Menurut Hukum Positif di Indonesia	24
Tabel 5.	Pengeluaran Desa yang Berasal dari Dana Desa dan ADD	29
Tabel 6.	Tahapan dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa	32
Tabel 7.	Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor dan Ruang Lingkup Pengaturannya	37
Tabel 8.	Penjelasan Cakupan Unsur Kesalahan	46
Tabel 9.	Perangkat Desa dan Tugas / Kewenangannya dalam Pengelolaan Keuangan Desa	51
Tabel 10.	Tanggapan atas Putusan Tindak Pidana Korupsi secara Keseluruhan	79

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.	Jumlah kasus korupsi sektor desa tahun 2015-2017	10
Diagram 2.	Jumlah kepala desa tersangkut kasus korupsi tahun 2015-2017.....	11
Diagram 3.	Alur aliran pendapatan desa dari pusat dan daerah provinsi maupun kabupaten/kota	29